



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN PUTUSAN

Nomor 2144/Pdt.G/2022/PA.Jr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**penggugat**, lahir di Jember, 14 Januari 1993 (umur 29 tahun), agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di jember. Berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 10 Mei 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember dengan register kuasa Nomor 2185/Adv./2022/PA.Jr., tanggal 12 Mei 2022 telah memberi kuasa memberi kuasa kepada **SOFIATUL JANNAH, SHI.** dan **HONAINAH, S.H.**, keduanya advokat berkantor di Jl. Perum. Istana Kaliwates Residence Blok Bhayangkara Blok E.12.A, Kelurahan Sempusari Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, sebagai Penggugat ;

M e l a w a n

**tergugat**, lahir di Jember, 11 Mei 1984 (umur 38 tahun), agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di jember. Berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 30 Mei 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember dengan register kuasa Nomor 2459/Adv./2022/PA.Jr., tanggal 30 Mei 2022 telah memberi kuasa memberi kuasa kepada **YULI WINIARI WAHYUNINGTYA, SH., MH., IRFAN NAHDI, SH.** dan **YUDHISTIRA ARY PRAYOGA, S.H.**, ketiganya advokat / Konsultan Hukum berkantor di Jl. Kalimantan No. 37, Kampus Tegal Boto, Kabupaten Jember, sebagai Tergugat ;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah membaca berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan kedua belah pihak ;
- Telah memeriksa bukti – bukti yang diajukan dalam persidangan ;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan bertanggal 12 Mei 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember, Nomor

---

Putusan Perkara Cerai Gugat No. 2144/Pdt.G/2022/PA.Jr.

1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2144/Pdt.G/2022/PA.Jr., tanggal 12 Mei 2022 yang mengemukakan hal hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2017, yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0164/022/II/2017 tertanggal 13 Februari 2017;
2. Bahwa setelah perkawinan itu, antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri telah berhubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul) dan terakhir mengambil tempat kediaman bersama di rumah Penggugat di Jl. Letjen Suprpto I no 46 RT. 001 RW. 019 Kelurahan Kebonsari Kecamatan Summersari Kabupaten Jember;
3. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat terikat pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama anak1, laki-laki, lahir di Jember, 21 April 2018 2) anak32, laki-laki, lahir di Jember, 4 Mei 2019, saat ini keduanya dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, akan tetapi sejak bulan September 2018 yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering bersikap temperamental terhadap Penggugat, dimana Tergugat sering marah-marah dan sering bersikap kasar. Selain itu Tergugat juga sering bersikap tidak sopan terhadap orang tua Penggugat bahkan pernah Tergugat membawa pulang perempuan lain ke rumah kediaman Bersama padahal yang ditempati adalah rumah orang tua Penggugat;
5. Bahwa Tergugat juga sering tidak jujur terhadap Penggugat, misalnya Tergugat tidak pernah terbuka tentang gaji Tergugat setiap bulannya bahkan Tergugat memberi handphone baru tanpa sepengetahuan Penggugat, dan Tergugat mengaku handphone yang dibeli Tergugat adalah milik teman Tergugat padahal adalah miliknya;
6. Bahwa Tergugat juga sering mengungkit-ungkit biaya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dan menyampaikan jika Penggugat hendak mau bercerai dengan Tergugat, maka Penggugat harus mengganti biaya pernikahan yang sudah dikeluarkan oleh Tergugat;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut makin lama makin memuncak, akhirnya sejak bulan Desember 2021 Tergugat pulang kerumah Tergugat di Jember;
8. Bahwa sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah yang hingga sekarang sudah 6 bulan dan selama hidup berpisah tersebut sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri;
9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat yang demikian itu, Penggugat mengalami penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan;
10. Bahwa Penggugat sudah berusaha memulihkan ketentraman rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jember Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan segera memeriksa dan mengadili yang selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

### *Primair :*

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (**tergugat**) terhadap Penggugat (**penggugat**);
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

### *Subsida :*

- Atau Pengadilan Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya :

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tegugat telah hadir *in person* dalam persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil ;

Bahwa, karena kedua belah pihak sama – sama hadir, maka sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim atas kesepakatan kedua belah pihak menetapkan **AKHMAD MARJUKI, SH.**, sebagai mediator untuk berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 13 Juni 2022, ia telah berusaha dengan maksimal untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap menghendaki perceraian dengan Tergugat ;

Bahwa oleh karena upaya mediasi tidak berhasil, dibacakan surat gugatan Penggugat, dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, serta Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan/perubahan dalam gugatannya ;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban tertanggal 13 Juni 2022 sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak keras seluruh dalil-dalil Gugatan Cerai yang diajukan oleh Penggugat, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang telah menikah sebagaimana telah diuraikan Penggugat dalam Gugatannya pada Point ke-1, dan bertempat tinggal bersama sebagaimana yang diuraikan Penggugat dalam Gugatannya pada Point ke-2, serta benar sebagaimana yang diuraikan Penggugat dalam Gugatannya pada Point ke-3 yaitu selama Tergugat dan Penggugat terikat perkawinan dan hidup bersama sebagai suami istri selama ± 5 (Lima) Tahun, keduanya telah dikaruniai 2 (Dua) orang Anak yang masing-masing bernama :
  - a. **Anak1** : Laki-Laki (21 April 2018);
  - b. **Anak2** : Laki-Laki (4 Mei 2019);
3. Bahwa, *Tidak Benar* dalil yang disebutkan pada Point ke-4 jika Penggugat menyebutkan bahwa Tergugat telah bersikap temramental, sering marah-marah dan bersikap kasar, dan juga tidak benar tuduhan dari Penggugat apabila Tergugat telah membawa wanita lain ke rumah kediaman bersama, karena *sangat tidak masuk akal jika seorang suami membawa pulang wanita lain ke rumah kediaman bersama, apalagi jika rumah kediaman bersama tersebut adalah milik mertuanya dan juga mertuanya tinggal di sana;*
4. Bahwa, *Tidak Benar* dalil yang disebutkan pada Point ke-5 jika Tergugat telah dianggap tidak jujur kepada Penggugat soal besaran gaji Tergugat maupun soal pemanfaatan keuangan dari hasil gaji tersebut setiap bulannya, karena pada kenyataannya Tergugat selalu terbuka mengenai jumlah gaji yang diterima setiap bulannya dan juga mengenai pengeluaran perbulannya untuk kebutuhan Keluarga;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Bahwa, *Tidak Benar* dalil yang disebutkan pada Point ke-6 jika Tergugat bukan mengungkit-ungkit biaya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, melainkan bermaksud untuk membuat Penggugat berfikir ulang sehingga mencegah terjadinya perceraian antara keduanya, walaupun cara yang dipilih adalah keliru dengan membahas biaya pernikahan;
6. Bahwa, Tergugat masih berkeinginan untuk Memperbaiki keadaan Rumah Tangganya dan berharap agar masalah ini dapat terselesaikan dengan cara damai, serta berjanji untuk berubah menjadi suami yang lebih baik kedepannya sehingga keharmonisan rumah tangga kembali utuh dan masa depan Anak-anak mereka nantinya dapat terjaga dengan baik;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, maka Tergugat mohon kepada Pengadilan Agama Jember agar berkenan mempertimbangkan jawaban Tergugat sehingga dapat memeriksa dan mengadili Gugatan Cerai yang diajukan oleh Penggugat dengan Adil dan Bijaksana, serta selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

### *Primair :*

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat **penggugat** dan Tergugat **tergugat** tetap sebagai pasangan suami-Istri yang Sah;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

### *Subsidaire :*

- Apabila Majelis Hakim yang memeriksa jalannya perkara ini berpendapat lain, “mohon Putusan Seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku (*Ex Aequo Et Bono*)”.

Bahwa dari jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan repliknya tertanggal 20 Juni 2022 dan Tergugat juga menyampaikan dupliknya tertanggal 25 Juni 2022 yang pada pokoknya sama – sama mempertahankan dalilnya masing – masing sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dianggap terbaca kembali dalam putusan ini ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3509215401930002 tanggal 15-11-2018, atas nama YANIEE EKA WIBAWANTI,

telah bermeterai dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.1. ;

2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumpersari Kabupaten Jember, Nomor 0184/022/II/2017, tanggal 13 Pebruari 2017, atas nama tergugat (sebagai suami) dan YANIEE EKA WIBAWANTI binti SUMARDI (sebagai isteri), telah bermeterai dan sesuai aslinya, sebagai bukti P. 2;
3. Foto copy Print Out WA (Whats App) antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pukul 22.16 WIB,, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.3
4. Fotocopy Photo tanggal 27 Juni tanpa tahun, telah diberi meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.4 ;

Bahwa Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi, masing – masing bernama :

1. **Saksi1**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Jember ;

Di bawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan saksi adalah ibu kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri sah, terakhir tinggal di rumah saksi dan telah mempunyai dua orang anak ;
- Bahwa sejak Desember 2021 Tergugat pulang kerumahnya ;
- Bahwa penyebab Tergugat pulang kerumahnya karena sering bertengkar;
- Bahwa penyebab bertengkar karena Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain ;
- Bahwa tahu karena ada seorang perempuan datang kerumah menemui Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab yang lainnya ;
- Bahwa ada perempuan yang 2 (dua) kali datang kerumah, tapi perempuannya beda ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa hubungan Tergugat dengan wanita tersebut;
- Bahwa diantara perempuan yang datang tersebut, pas kebetulan bertemu dengan saksi dan mengatakan agar Tergugat tidak menggoda dia lagi ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada saat saksi menasehati Penggugat Tergugat, Tergugat bicara kasar kepada saksi yaitu *"opo ...gak usah melok – melok dadi wong tuwo"*;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil rukun lagi ;

**2. Saksi2**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Jember ;

Di bawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan saksi adalah paman ipar Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri sah, dan telah mempunyai dua orang anak ;
- Bahwa sejak Desember 2021 Tergugat pulang kerumahnya ;
- Bahwa penyebab Tergugat pulang kerumahnya karena sering bertengkar;
- Bahwa penyebab bertengkar karena Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain ;
- Bahwa tahu karena ada seorang perempuan datang kerumah menemui Penggugat ;
- Bahwa ada 2 (dua) perempuan yang datang menemui Penggugat dan mengaku ada hubungan dengan Tergugat menurut keterangan Penggugat ;
- Bahwa kejadian dua perempuan yang datang tersebut sebelum bulan puasa kembarin ;
- Bahwa Tergugat kurang sopan kepada saksi padahal saksi yang merawat Penggugat sejak kecil ;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil rukun lagi ;

Bahwa, Penggugat menyatakan dengan bukti – buktinya, sedangkan Tergugat juga mengajukan bukti – bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember Nomor 3509211105840004 tanggal tidak jelas, atas nama PUJI SASMITO ADI, telah bermeterai dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti T.1. ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember, Nomor 0184/022/II/2017, , atas nama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tergugat (sebagai suami) dan YANIEE EKA WIBAWANTI binti SUMARDI (sebagai isteri), telah bermeterai dan sesuai aslinya, sebagai bukti T. 2;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing – masing bernama :

**1. Saksi3**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Jember ;

Di bawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan saksi adalah saudara ipar Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri sah, dan telah mempunyai dua orang anak ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena penghasilan Tergugat Rp. 2.350.000,- ;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai sales ;
- Bahwa berdasarkan curhatnya Tergugat, sering bertengkar dengan Penggugat dan orang tuanya ;
- Bahwa penyebabnya Tergugat dituduh selingkuh ;
- Bahwa pada Tahun 2008, Penggugat dengan Tergugat sempat rukun lagi dan mempunyai dua orang anak ;
- Bahwa Tergugat dekat dengan perempuan dari keluarga Penggugat tapi sudah damai ;
- Bahwa pisah rumah karena Tergugat merasa tidak betak tinggal di rumah Penggugat, karena sering bertengkar dengan Penggugat dan orang tuanya ;
- Bahwa Tergugat sering bangun kesiang, dan sering terdengar ada barang – barang yang dibanting di dapur, sehingga menunjukkan tidak sukanya kepada Tergugat ;
- Bahwa saksi pernah menasehati Tergugat agar bersabar, akan tetapi tidak berhasil rukun lagi karena Penggugat yang minta cerai ;

**2. Saksi4**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Jember ;

Di bawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan saksi adalah saudara sepupu dua kali dengan Tergugat ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri sah, dan telah mempunyai dua orang anak ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena penghasilan Tergugat Rp. 2.350.000,- ;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai sales ;
- Bahwa berdasarkan curhatnya Tergugat, sering bertengkar dengan Penggugat dan orang tuanya ;
- Bahwa penyebabnya Tergugat dituduh selingkuh ;
- Bahwa pada Tahun 2008, Penggugat dengan Tergugat sempat rukun lagi dan mempunyai dua orang anak ;
- Bahwa Tergugat dekat dengan perempuan dari keluarga Penggugat tapi sudah damai ;
- Bahwa pisah rumah karena Tergugat merasa tidak betak tinggal di rumah Penggugat, karena sering bertengkar dengan Penggugat dan orang tuanya ;
- Bahwa Tergugat sering bangun kesiang, dan sering terdengar ada barang – barang yang dibanting di dapur, sehingga menunjukkan tidak sukanya kepada Tergugat ;
- Bahwa saksi pernah menasehati Tergugat agar bersabar, akan tetapi tidak berhasil rukun lagi karena Penggugat yang minta cerai ;
- Bahwa Tergugat mencukupkan bukti – buktinya, dan tidak ada lagi bukti – bukti yang akan disampaikan ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang sama – sama mempertahankan dalil – dalilnya Penggugat tetap minta cerai sedangkan Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat ;

Bahwa Tergugat tidak hadir pada saat putusan ini dibacakan tanpa alasan yang sah meskipun telah diperintahkan untuk hadir dalam persidangan tanpa dipanggil lagi dan tidak ada kuasanya yang sah untuk mewakili ;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka apa yang tercantum dalam berita acara sidang dianggap ada dalam putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat

---

Putusan Perkara Cerai Gugat No. 2144/Pdt.G/2022/PA.Jr.

9

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
dan Tergugat telah datang menghadap secara *in person* dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Penggugat tentang domisili Penggugat yang dibenarkan oleh Tergugat, maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk di Kabupaten Jember, dan perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Jember, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil, kemudian atas kesepakatan kedua belah pihak, Majelis Hakim menetapkan **AKHMAD MARJUKI, SH...** sebagai Mediator untuk berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016, mediator memberikan laporan tertulis tertanggal 13 Juni 2022, mediator telah berusaha untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam gugatannya, Penggugat telah mendalilkan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 11 Pebruari 2017 dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'daddukhul*) dan telah mempunyai dua orang anak masing masing bernama NATHAN PUTRA THAMARDI, lahir di Jember 21 April 2018 dan KEMAL PUTRA AL FAHREZI, lahir di Jember 04 Mei 2019, berada dalam asuhan Pengguga, maka berdasarkan bukti P.2., T.2 dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak 11 Pebruari 2017 dan telah mempunyai dua orang anak masing- masing bernama NATHAN PUTRA THAMARDI, lahir di Jember 21 April 2018 dan KEMAL PUTRA AL FAHREZI, lahir di Jember 04 Mei 2019, berada dalam asuhan Penggugat ;

Menimbang, bahwa sebagaimana gugatan Penggugat tentang alasan perceraian yang menyatakan sejak bulan September 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat sering bersikap temperamental, sering marah – marah, sering kasar, dan Tergugat pernah membawa wanita lain kerumah serta tidak jujur dengan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
penghasilannya, puncaknya bulan Desember 2021 Tergugat pulang kerumahnya sehingga pisah tempat tinggal hingga kini sudah 6 bulan tidak pernah rukun lagi ;

Menimbang, sebagaimana jawaban Tergugat tertanggal 13 Juni 2022 bahwa alasan perceraian yang didalilkan Penggugat semuanya ditolak oleh Tergugat tentang alasan perceraian kecuali tentang mengungkit biaya pernikahan, karena tujuan Tergugat membahas biaya pernikahan tersebut agar tidak terjadi perceraian, dan Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan repliknya tertanggal 20 Juni 2022 dan Tergugat menyampaikan dupliknya tertanggal 27 Juni 2022 yang isinya sama – sama mempertahankan dalilnya masing – masing ;

Menimbang, bahwa meskipun alasan perceraian ada yang ditolak dan ada yang diakui oleh Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sebelum memutus perkara ini Majelis Hakim terlebih dahulu mendengarkan keterangan saksi saksi dari pihak keluarga dan orang – orang terdekat dengan Penggugat atau Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti – bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.4, begitu juga Tergugat menyampaikan bukti surat T.1 dan T.2, semua bukti telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 *jo.* Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dan Tergugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dimana saksi - saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap bukti - bukti surat yang diajukan Penggugat P.1 dan P.2 dan yang diajukan oleh Tergugat yaitu T.1 dan T.2 merupakan *akta otentik* dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti – bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 dan P.4 yaitu foto copy print out Whats App dari Penggugat dengan Tergugat dan foto copy video pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, bermeterai cukup dan cocok dengan asli yang dalam dalam HP Tergugat, berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, yang mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal, sedangkan untuk memenuhi syarat materiilnya, Majelis Hakim menilai terhadap percakapan via chat WhatsApp tersebut sebagai bukti awal yang harus didukung oleh bukti lainnya, sehingga termasuk alat bukti persangkaan dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi sedangkan Tergugat juga menghadirkan dua orang saksi dan di bawah sumpahnya para saksi Penggugat dan para saksi Tergugat memberikan keterangan yang diketahui dan dilihat sendiri rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dan para saksi telah berusaha untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap minta cerai dengan Tergugat, oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa para saksi tersebut selain memenuhi syarat formil dan syarat materiil, sehingga keterangan para saksi telah memenuhi Pasal 145 dan 171 HIR, dan dapat dijadikan dasar dalam memutus perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa terhadap P.3, P.4 dan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, maka terbukti Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena sikap Tergugat yang sering tidur kesiangan sehingga ibu Penggugat sering melihat kamar Tergugat dan Tergugat merasa risih apabila selalu dilihat oleh ibu Penggugat saat Tergugat tidur di kamarnya ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap dalil – dalil dalam gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dan bukti – bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena kurang perhatian Tergugat kepada Penggugat ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sekitar 6 bulan ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dirukunkan, karena Penggugat sudah menghendaki cerai dengan Tergugat ;
- Bahwa proses mediasi telah dilakukan dan pihak orang – orang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat yang sudah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil rukun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit diharapkan rukun kembali dan sulit diharapkan mencapai tujuan perkawinan membentuk keluarga bahagia dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau membentuk keluarga *sakinah* yang dilandasi rasa *mawaddah wa rahmah* (cinta dan kasih) oleh karena itu Majelis berpendapat perceraian lebih maslahat dan memberikan kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan ;

Menimbang, bahwa suasana rumah tangga sudah tidak harmonis lagi, dan tidak adanya komunikasi sebagaimana layaknya suami isteri yang baik, maka dapat dipastikan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak akan dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksudkan oleh Al Qur'an dalam surah Ar - Rum ayat 21, dan Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah di ubah dengan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu memaksakan untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar antara lain penderitaan lahir batin yang akan dialami kedua belah pihak, oleh karena itu memaksakan untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar antara lain penderitaan lahir bathin yang akan dialami kedua belah pihak dan tidak bisa ditegakkannya

---

Putusan Perkara Cerai Gugat No. 2144/Pdt.G/2022/PA.Jr.

13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hak dan kewajiban secara timbal balik sebagai suami isteri, maka harus dihindari, hal ini sejalan dengan maksud kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”

Menimbang, sebagaimana doktrin dalam hukum Islam yang dikemukakan Ulama dalam Kitab :

1. Kitab Al Mar’ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba’i, halaman 100 :

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عدما فذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير في إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأ نينة و الإستقرار

Artinya : “Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian” ;

2. Ghayatul Maram yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapatnya sendiri berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضى طلقاً

Artinya : “Jika istri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suami tersebut “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena perkawinan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi, maka gugatan

Penggugat **dapat dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah cerai gugat yaitu yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (isteri) dan sebelumnya antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai, berdasarkan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka talak yang dijatuhkan Tergugat (**tergugat**) terhadap Penggugat (**YUNIE EKA WIBAWANTI binti SUMARDI**) adalah talak satu ba'in sughra ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, peraturan perundang - undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**tergugat**) terhadap Penggugat (**YUNIE EKA WIBAWANTI binti SUMARDI**) ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.645.000,- (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini diputuskan di Jember pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1444 *Hijriyah* oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember **Drs. MOH. HOSEN, SH., MH.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. M. YUNUS K, SH., MH.** dan **H. SYADILI SYARBINI, SH., M.HES.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota serta dibantu **PHILLIEN SOPHIA, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Putusan Perkara Cerai Gugat No. 2144/Pdt.G/2022/PA.Jr.

15

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. M. YUNUS K, SH., MH.**  
Hakim Anggota,

**Drs. MOH. HOSEN, SH., MH.**

ttd

**H. SYADILI SYARBINI, SH., M.HES**

Panitera Pengganti,

ttd

**PHILLIEN SOPHIA, SH.**

Perincian Biaya Perkara :

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 75.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 500.000,- |
| 4. Biaya PNBP        | : Rp. 20.000,-  |
| 5. Biaya Redaksi     | : Rp. 10.000,-  |
| 6. Biaya Meterai     | : Rp. 10.000,-  |

Jumlah : Rp. 645.000,-  
(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Untuk salinan yang sama bunyinya  
O l e h :  
Panitera Pengadilan Agama Jember

**AKHMAD MUZAERI, SH.**